

SKRIPSI

**TITIK TEMU ANTARA ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK DI EROPA DAN
PRINSIP-PRINSIP MORAL KRISTIANI**



Diajukan oleh :

ANDREAS SULARDI

NPM : 160512541

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TITIK TEMU ANTARA ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK DI EROPA DAN
PRINSIP-PRINSIP MORAL KRISTIANI**



Diajukan oleh :

ANDREAS SULARDI

NPM : 160512541

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran


Dosen Pembimbing

Tanggal

: 3/11/2019

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Tanda tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**TITIK TEMU ANTARA ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK DI EROPA DAN
PRINSIP-PRINSIP MORAL KRISTIANI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **9 Desember 2019**
Tempat : **Ruang Akreditasi Lt. I**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : **Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.**

Anggota : **B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Two handwritten signatures in blue ink are shown on the right side of the page. The first signature is above a set of three horizontal dotted lines, and the second signature is below another set of three horizontal dotted lines.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. P. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Ego Sum, Nolite Timere! (Yoh 6:20)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 November 2019

Yang menyatakan,

Andreas Sulardi

ABSTRACT

It is interesting to discuss General Principles of Good Government (AAUPB) in European tradition when compared to the principles of Christian morals proposed by Thomas Aquinas. According to the European Community Treaty (1957), there are four main principles mentioned in European general principle of good government: equality, fundamental rights, legal certainty, and proportionality. Meanwhile, Thomas Aquinas had also stated some significant principles of justice, namely; fundamental rights, equality, and justice. It suggested the preliminary hypothesis that European general principles of good government are close to the idea of Christian moral principles by Thomas Aquinas.

Starting from this preliminary hypothesis, this research investigates the meeting point between European General Principles of Good Government and Christian moral principles as envisioned by Thomas Aquinas. Therefore, this research is not about history nor the influence of those two principles, but about comparing the two value devices. The comparison study helped to find the relation of those two categories of principle.

The writer broke down the result of the research into some points. Firstly, the four main principles in European general principle of good government: equality, fundamental rights, legal certainty, and proportionality have similarity with the idea of Christian moral principles by Thomas Aquinas. Second, these two principles put the protection of rights as the main principle. Third, in the christian moral principles, Thomas Aquinas regulated the basic things, while the General Principles of Good Government went into more detail. Fourth, both European general principles of good government and Christian moral principles try to follow the development of society.

Keywords: General Principles of Good Government, principles of administrative Law, Christian moral principles, justice, comparative study.

ABSTRAK

Studi tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam tradisi Eropa dibandingkan dengan prinsip moral Kristiani gagasan Thomas Aquinas adalah sebuah penelitian yang menarik. Berdasarkan pada *Eropean Community Treaty* (1957), ada empat prinsip utama dalam AAUPB Eropa, yaitu; *equality, fundamental rights, legal certainty, proportionality*. Sementara itu, Thomas Aquinas juga menyatakan prinsip-prinsip penting dalam keadilan, yaitu; hak dasar, kesetaraan, dan keadilan. Hal ini menimbulkan hipotesis awal bahwa AAUPB Eropa dekat dengan prinsip moral Kristiani gagasan Thomas Aquinas.

Berangkat dari hipotesis awal itu, penelitian ini mengulas titik temu antara Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa dengan prinsip-prinsip moral Kristiani gagasan Thomas Aquinas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak membahas dari segi historis atau pun mencari pengaruh pada kedua prinsip-prinsip tersebut, namun lebih membandingkan dua perangkat nilai itu. Studi perbandingan membantu dalam pencarian keterkaitan atau titik temu dua golongan prinsip itu.

Hasil dari penelitian dapat disuguhkan beberapa hal penting berikut ini. *Pertama*, empat prinsip utama dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa: kesetaraan (*equality*), hak-hak dasar (*fundamental rights*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan keseimbangan (*proportionality*) memiliki padanannya dalam prinsip moral Kristiani gagasan Thomas Aquinas. *Kedua*, kedua prinsip ini sama-sama meletakkan perlindungan hak sebagai prinsip yang utama. *Ketiga*, Thomas Aquinas dalam prinsip moral Kristiani meletakkan dasar, sedangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah mengarah yang lebih detail. *Keempat*, baik AAUPB di Eropa dan prinsip moral Kristiani sama-sama mencoba mengikuti perkembangan masyarakat.

Kata-Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, prinsip moral Kristiani, prinsip hukum administrasi, keadilan Thomas Aquinas, asas hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang melimpah, penulis haturkan kepada Tuhan atas pendampingannya sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai. Tiada kata yang bisa penulis rangkai kecuali ucapan syukur tiada akhir. Penulis menyadari tanpa bimbingan Allah, skripsi ini mungkin tak akan pernah selesai.

Penulisan hukum/skripsi ini tentu saja disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Namun, lebih dari itu penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini merupakan bagian dari petualangan ilmiah yang mengembangkan pribadi penulis. Dalam praktiknya, tak mudah untuk selalu setia dan fokus dalam penulisan skripsi ini. Ada kalanya tersengal-sengal dan kesulitan memahami teks. Ada kalanya penulis bosan dan tak berdaya menghadapi teks asing. Ada kalanya pula, penulis lebih asyik dengan tugas lain sehingga skripsi ini nampak kapiran dan terbelengkelai. Untunglah penulis selalu diingatkan bahwa spiritualitas seorang pembelajar adalah mencari kebenaran. Walau kesulitan dan banyak tantangan, kebenaran harus terus diupayakan sekuat tenaga. Karenanya, penulis ingin menyuguhkan sebagian kecil pembelajaran dalam mencari kebenaran lewat tema tulisan ini. Syukurlah, betapa berkat Tuhan hadir lewat orang-orang yang di sekitar penulis yang mendorong dan mendukung selesainya tulisan ini. Terima kasih sedalam-dalamnya untuk mereka yang telah hadir dan mendukung penulisan ini.

Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak, berikut ini:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan dan segenap jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulisan hukum ini. Sebuah kebanggaan bagi saya dibimbing oleh seorang yang ahli dalam bidang hukum administrasi. Terimakasih atas saran, pandangan, kritik bahkan kiriman buku-buku referensi yang saya perlukan. Sekali lagi, hatur terima kasih sedalam-dalamnya kepada beliau!
3. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum., dan Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., yang menjadikan ruang ujian pendadaran skripsi menjadi ruang diskusi yang menyenangkan dan penuh dengan sikap penghargaan terhadap liyan.
4. Ibu Maria Fransiska Walintukan, hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang berkenan untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini. Terimakasih juga penulis haturkan kepada Dr. D. Bismoko Mahamboro, dosen Moral Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah berkenan menjadi narasumber yang kedua. Pandangan kedua narasumber sungguh menjadi data pelengkap bagi penelitian ini.

5. Teman-teman seperti Bram, Andi Muda, dan Domi dan Yayuk yang membantu memahami tulisan Thomas Aquinas. Tanpa pertolongan teman-teman, mungkin penulisan ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama.
6. Para Sahabat yang suka berbagi sambat: Livia, Kath, Intan, Laura, Ega, Bella, Wynne. Juga kelompok belajar: Steph, Hermien, Deva. Tak lupa beberapa teman yang sering berbagi cerita: Galih, Petrus. Semangat terus untuk berusaha menjadi orang yang berguna bagi sesama. Teman-teman KMK Fakultas Hukum Atma. Dan, semua yang tak bisa saya sebutkan satu per satu.
7. Rm. Mateus Djoko Setya Prakosa, Pr, Rektor rumah yang mengizinkan penulis tinggal di Seminari Tinggi St. Paulus Yogyakarta, tempat yang nyaman untuk belajar dan menimba hal-hal menyegarkan dalam hidup ini.
8. Mgr. Robertus Rubiyatmoko, yang mengutus penulis untuk belajar hukum. Saya akan selalu berusaha menjawab apa pun tugas-tugas yang diberikan kepada saya dengan: *sendiko dhawuh*, Monsieigneur!

Akhirnya, penulis sadar bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Karenanya, penulis terbuka akan setiap masukan, saran, dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan tulisan ini.

Yogyakarta, 17 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Batasan Konsep	17
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II PEMBAHASAN	24
A. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa	24
1. Panorama AAUPB di Jerman	25
a. Prinsip Keseimbangan.....	26
b. Prinsip Perlindungan Hak Dasar.....	28
c. Prinsip Kesetaraan.....	31
d. Prinsip Kepastian Hukum dan Harapan yang Wajar	32
2. Sekilas Gambaran AAUPB di Inggris	34
a. Prinsip Kepastian Hukum dan Harapan yang Wajar.....	34
b. Prinsip Pertimbangan yang Memadai.....	36
c. Prinsip Menumbuhkan Harapan yang Wajar.....	37
d. Prinsip Keseimbangan.....	38
3. Sintesa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik di Eropa.....	41
a. Prinsip Kesetaraan.....	44
b. Prinsip Perlindungan Hak.....	45
c. Prinsip Kepastian Hukum.....	50
d. Prinsip Proporsionalitas.....	52
B. Prinsip-Prinsip Moral Kristiani Gagasan Thomas Aquinas tentang Keadilan.....	54
1. Prinsip terkait Hak.....	55
2. Prinsip terkait Keadilan	57
C. Titik Temu antara Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa dan Prinsip Moral Kristiani Gagasan Thomas Aquinas	61

1. Kemiripan Nilai sebagai Titik Temu	61
2. Hak sebagai Prinsip Dasar yang Dibela.....	66
3. Thomas Aquinas meletakkan dasar, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Eropa Mengatur Lebih Detail	67
4. Kedua Prinsip Sangat Dinamis Mengikuti Setiap Perkembangan Masyarakat.....	69
BAB III PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Refleksi Singkat	77
1. Hubungan Moral dan Hukum Publik.....	77
2. Asas Kebebasan Hakim dan Peluang Adopsi Prinsip Moral	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN 1 DATA TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN HAKIM PTUN	84
LAMPIRAN 2 DATA TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN AHLI MORAL	89